

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA
KOTA SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN DISPENDUKCAPIL
KOTA SURABAYA MENGENAI NASAB ANAK DALAM AKTA
KELAHIRAN**

SKRIPSI

Oleh:

I'anutud Diana

NIM. C01214008



**Universitas Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : I' anatud Diana
NIM : C01214008
Fakultas/Jurusan/prodi : Syariah/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PANDANGAN KEPALA KUA KOTA
SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN
DISPENDUKCAPIL KOTA SURABAYA
MENGENAI NASAB ANAK DALAM AKTA
KELAHIRAN

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 April 2018

Saya yang menyatakan

The image shows a green and yellow revenue stamp (Meterai Tempel) with a handwritten signature in black ink over it. The stamp contains the text: 'METERAI TEMPEL', 'TGL. 20', '53B34AFF081053613', '6000', and 'ENAM RIBU RUPIAH'. There is also a small emblem on the stamp.

I' anatud Diana

NIM. C01214008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh I'anutud Diana NIM. C01214008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 9 April 2018

Pembimbing



Dr. H. Makinuddin, SH., M.Ag.

NIP. 195711011996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh I'natud Diana NIM. C01214008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Selasa, tanggal 24 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I



Dr. Makinuddin, S.H., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji II



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji III



Saaki, MHI.
NIP. 197404042007102005

Penguji IV




Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH
NIP. 196803091996031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : PANATUD DIANA
NIM : C01214008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ianatudiana@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Kepala KUA Kota Surabaya Tentang Kebijakan
DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya Mengenai Nasab Anak Dalam Akta Kelahiran.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis


(PANATUD DIANA)

dari beberapa Kepala KUA Kecamatan Kota Surabaya bahwasanya pada tahun ini terdapat adanya suatu sistem untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran dan disamping itu pula terdapat suatu kebijakan bahwasanya setelah akad nikah isteri tersebut melahirkan anak kurang dari 6 bulan perhitungannya setelah akad maka anak yang lahir hanya mempunyai nasab dan keperdataan ke ibunya, sedangkan ketika si isteri setelah menikah melahirkan anak lebih dari 6 bulan dihitung setelah akad nikah maka nasab anak kepada ayahnya. Anak dari hasil perkawinan wanita hamil karena zina yang statusnya tidak sah dapat memperoleh hubungan perdata dengan bapak biologisnya, yaitu dengan cara memberikan mengajukan pengakuan terhadap anak luar kawin ke Pengadilan Agama. Namun ternyata hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya bahwasanya tidak adanya sebuah kebijakan yang telah di paparkan oleh beberapa Kepala KUA di Surabaya dan hasil wawancara peneliti ternyata kebijakannya sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Secara singkat letak permasalahan ini adalah ketidak sinkronisasi antara pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Surabaya dengan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai kebijakan DISPENDUK CAPIL Kota Surabaya dalam Pandangan Kepala KUA Surabaya

3. Kepala KUA meliputi: Kepala KUA Kecamatan Wonokromo, Kepala KUA Kecamatan Rungkut dan Kepala KUA Kecamatan Simokerto.
4. Analisis Yuridis terhadap Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran.
5. Akibat perkawinan.
6. Nasab anak menurut hukum islam dan hukum positif.
7. Anak yang sah.
8. Anak Adopsi dan/anak angkat.
9. Alasan dan dasar hukumnya.
10. Masalah Mursalah.

Agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan fokus sebagai upaya menghindari kesimpangsiuran, maka perlu adanya suatu pembatasan masalah yang meliputi:

1. Tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran.
2. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya terhadap kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran.

Dari kedua skripsi diatas tersebut perbedaan skripsi ini membahas lebih mengacu terhadap pandangan ulama', Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI yang mana pembahasan tersebut lebih spesifik kepada kawin hamil akibat zina dan nasab anak anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI.

3. Ismail Dimagh F (2017). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak dari Hasil Hubungan Incest Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan KHI”, skripsi ini membahas tentang dua hal, yaitu pencatatan akta kelahiran anak hasil hubungan incest menurut UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pemenuhan hak anak yang dilahirkan dari hasil hubungan incest ditinjau dari KHI, kependudukan menegaskan bahwa, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Dalam skripsi ini ranah pemhasannya lebih kepada perkawinan senasab dan hak anak dari hasil hubunagn incest terhadap pencatatan akta kelahiran anak tersebut.¹⁹

¹⁹ Ismail Dimagh f, “Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak dari Hasil Hubungan Incest Menurut Hukum Islam Dikaitkan dengan Undang-undang Administrasi Kependudukan dan KHI”. (Skripsi—UIN Padjajaran, Sumedang Jawa Barat, 2017).

4. Fitria Nurmalisa (2017), dalam skripsinya yang berjudul “Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)”, skripsi ini membahas tentang keabsahan nasab seorang anak pada saat pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orang tuanya. Dalam Hukum Islam fukaha’ sepakat jika ada seorang muslim yang mengakui seorang anak sebagai anaknya dan dia yakin bahwa anak tersebut bukan anak orang lain maka nasabnya dapat dinisbahkan kepadanya. Dalam UU perlindungan anak menjelaskan bahwa anak tersebut harus ada yang mengangkatnya atau dititipkan kepada lembaga yang memiliki kekuatan hukum (panti asuhan) yang mana ketetapan tersebut harus dikeluarkan oleh Mahkamah Syari’ah. Perbedaan dalam penjelasan skripsi ini lebih menekankan kepada keabsahan nasab anak akibat orang tuanya tidak diketahui.²⁰

Penulis tertarik untuk mengangkat hal baru sehingga terlihat jelas bahwa penulis tidak melakukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, yang diamana pada skripsi ini terfokus pada Pandangan Kepala KUA Surabaya tentang kebijakan DISPENDUK CAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran.

²⁰ Fitria Nurmalisa, “Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)” (Skripsi—UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017), 75.

Pandangan Kepala KUA : pendapat atau gagasan menurut Kepala KUA Surabaya yang meliputi Kepala KUA Wonokromo, Kepala KUA Kecamatan Rungkut dan Kepala KUA Simokerto dalam melihat kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai hukum penentuan nasab anak dalam akta kelahiran.

Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya : Merupakan rangkaian konsep atau program dan dasar rencana dalam pelaksanaan yang dikeluarkan oleh DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya seperti kasus yang telah terjadi di salah satu kecamatan Kota Surabaya bahwasanya ketika pembuatan akta kelahiran secara online ternyata berkas tersebut ditolak dengan alasan kelahiran si anak kurang dari 6 bulan setelah akad nikah dilangsungkan dan dianjurkan untuk ke Pengadilan Agama guna mengajukan pengakuan anak, akan tetapi seiring waktu ternyata kebijakan tersebut telah dihapus, dengan demikian kebijakan

tersebut kembali lagi kepada KHI pasal 99 huruf a dan b, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42. kebijakan adalah konsep atau program yang bisa saja di hapus karena belum menjadi peraturan tetap pemerintahan .

Nasab anak

: Suatu tali yang menghubungkan keluarga dan hubungan darah lainnya, sedangkan secara istilah nasab adalah keturunan yang didapat dari pernikahan yang sah dan memiliki ikatan atau hubungan darah yang disebut keluarga, baik itu dari ayah, ibu maupun dari keduanya.²¹

Akta Kelahiran

: Merupakan bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.²²

²¹ Dalam Islam.com, “Arti Nasab”, dalam <http://dalamislam.com/dasar-islam/arti-nasab.html> Diakses pada 11 November 2017.

²² Kemendagri, “Pembuatan Akta Kelahiran”, dalam <Http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-batu/kemendagri.html>. Diakses pada 11 November 2017.

- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu mengenai dokumen kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai penentuan nasab anak dalam Akta Kelahiran.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan KHI, UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana hal ini memaparkan mengenai hak dan kewajiban suami istri dan kedudukan anak. Analisis ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam dan menyeluruh. Kemudian menggunakan pola deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu mengenai nasab anak dalam segi hukum yang ditelaah menggunakan Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lalu aturan nasab anak tersebut digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yakni mengenai pandangan Kepala KUA Surabaya tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surabaya menciptakan inovasi baru dengan menerapkan dan mengembangkan *electronic government* yang mana dalam hal ini dalam pengurusan ya dengan menggunakan internet (online) yang bias dijangkau dalam kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi, yang berbentuk aplikasi *e-lampid*. *e-lampid* merupakan kependekan dari “kelahiran-kematian-pindah-datang”, dengan adanya *e-lampid* warga Kota Surabaya akan dengan mudah dalam pengurusan surat kependudukn, di dalam kepengurusannya tidak perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya melainkan mengurus secara online dan pengverifikasian hanya dilakukan di kelurahan maupun kecamatan tempat tinggal.

Akta kelahiran merupakan identitas diri seseorang, yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Dalam akta kelahiran memuat nama, tempat dan tanggal kelahiran serta nama orang tua yaitu ibu dan bapak anak tersebut, dengan demikian akta kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis melaksanakan analisis untuk melihat bagaimana penerapan dalam pembuatan akta kelahiran baik itu melalui online maupun manual dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Penerapan *e-lampid* pada pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Suarabaya di nilai positif oleh

1. Seorang anak yang diketahui ayah dan ibunya yang di asuh oleh keluarganya sendiri atau orang lain, maka nasab anak tersebut dalam akta kelahirannya tertulis nama orang tua kandungnya.
2. Seorang anak yang terlantar tanpa diketahui asal usulnya kemudian di ambil/asuh oleh yayasan panti asuhan yang mana anak tersebut tidak diketahui asal usul kedua orang tuanya, maka pihak yayasan harus melaporkan kepada Kepolisian guna untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
3. Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, yang mana keduanya sudah bersepakat/mempunyai ikatan perjanjian untuk mengambil anak tersebut untuk diangkat menjadi anak kandung dengan seperti itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum, maka sebelum pembuatan akta kelahiran anak, orang tua angkatnya harus mendaftarkan anak tersebut ke pengadilan agar mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan (hakim) dan dalam akta kelahirannya muncul nama orang tua kandung akan tetapi ada tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain.

Di samping ketiga point di atas ada juga tambahan kebijakan dalam pembuatan akta kelahiran guna untuk mempermudah pembuatan akta kelahiran tersebut, diantara lain adalah:

1. Ketika dalam pendaftaran akta kelahiran tidak sanggup atau tidak bisa menyertakan fotocopy akta nikah/nikah orang tua anak, maka hal ini di

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan hal yang penting dan perlu karena dengan demikian seseorang dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan kejadian-kejadian tersebut dalam menentukan status (keperdataan/nasab) seseorang. Dalam suatu negara terutama di Indonesia sendiri bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah akta kelahiran, ketika dalam akta kelahiran tersebut adanya suatu permasalahan seperti halnya adanya ketidakbenaran dalam penulisan nama atau tanggal lahir hal tersebut bisa diproses hukum ke meja hijau (pengadilan), apalagi yang menyangkut nasab anak dalam akta kelahiran yang mana nasab anak/status keperdataan anak sangatlah penting dan akan terpengaruh dikemudian hari ketika anak itu sudah dewasa, karena nasab anak dalam akta kelahiran akan menjadi pedoman/bukti autentik untuk menentukan perwalian pada waktu pelaksanaan pernikahan dan ketika kedua orang tuanya meninggal yang menjadi bukti autentik untuk

KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah kecamatan:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA;
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perubahan peraturan dan regulasi. Kantor Urusan Agama Kecamatan juga melaksanakan fungsi tambahan yakni menyelenggarakan manasik haji setiap menjelang penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan produk halal.

Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota yang dikoordinasi oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam atau Bimas Islam.

Adapun jumlah Kantor Urusan Agama Kota Surabaya ada 31 (tiga puluh satu) unit KUA kecamatan:

D. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya tentang Kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Mengenai Nasab Anak dalam Akta kelahiran.

Menurut pendapat Kepala KUA Kecamatan Wonokromo bahwasanya kebijakan-kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai nasab anak dalam akta kelahiran itu sudah benar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nasional (Hukum Positif) yang dimana dalam kebijakan tersebut telah sesuai berdasarkan hukum yang berkuatan tetap.

Adapun mengenai nasab anak dalam akta kelahiran termasuk subyek yang sangat penting juga, karena ketika kelak anak tersebut sudah dewasa pasti akan menjalankan separuh agamanya yakni sebuah pernikahan. Adapun syarat dalam pernikahan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai alat bukti yang konkrit diantaranya adalah akta kelahiran, karena Kepala KUA ketika merafa' calon pengantin akan mengetahui apakah anak tersebut anak kandung atau bukan (anak sah atau bukan) yang telah tertera andalam akta kelahiran. Ketika ada kesalahan tentang nasab tersebut maka akan mempengaruhi terhadap perwalian untuk calon mempelai putri.

Namun, dalam kehidupan tidaklah selalu berjalan dengan mulus, di Kota Surabaya sendiri disetiap KUA pasti mempunyai sebuah kasus tentang hal itu, apalagi frekuensi wanita kawin dalam keadaan hamil bisa terbilang sangatlah banyak, pernikahan dalam keadaan hamil pun juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya kedudukan anak tersebut, menurut pemaparan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo bahwasanya menurut hukum islam pandangan adzhab Hanafi kalau ada seseorang melakukan pernikahan dalam keadaan

hamil meskipun perempuan tersebut telah hamil kurang dari 6 (enam) bulan atau lebih dari 6 (enam bulan) dengan catatan bahwa yang menikahnya adalah laki-laki yang telah menghamilinya maka si anak tersebut di nasabkan kepada orang yang menghamilinya "*Al waaladu firosh*", sedangkan menurut madzhab maliki menikah dalam keadaan hamil duluan maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayahnya (suami dari perempuan) tersebut dengan sebuah alasan bahwasanya tidak boleh mencampurkan antara darah kotor dengan darah bersih sampai si anak lahir laki-laki tersebut tidak boleh menggaulinya kecuali dia memang tidak kuat untuk menggauli, menurut imam syafi'i anak tersebut boleh dinasabkan dengan ayahnya dengan catatan ketika menikah dalam keadaan hamil usia kandungan di bawah 6 (enam) bulan maka anak tersebut bernasabkan kepada ayahnya sedangkan kalau usia kawin kandungan lebih dari 6 bulan boleh dinikahkan dengan catatan anak tersebut tidak bisa bernasabkan kepada ayahnya, sedangkan menurut madzab hambaliti tidak boleh melaksanakan kawin hamil hamil sebelum anak tersebut dilahirkan. Dalam KHI tertera bahwasanya wanita hamil boleh dinikahkan dengan orang yang menghamilinya meskipun laki-laki tersebut bukan yang menghamilinya pun boleh dinikahi karena dalam KHI tidak di spesifikkan dengan detail mengenai hal itu Cuma dalam KHI dijelaskan Pasal (53) tersebut karena tidak tertera kata "hanya" akan tetapi yang tertera dalam Pasal (53) adalah boleh maka hal itu hukumnya mubah, sedangkan yang dipakai oleh hampir semua KUA secara umum adalah dengan orang yang menghamilinya seperti halnya di KUA Kecamatan Wonokromo menolak calon

pengantin Dalam keadaan hamil karena laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya.

Ada sebuah kasus suatu hari pernah kejadian di KUA Kecamatan Wonokromo bahwasanya ada seorang suami istri yang dulu si istri menikah dalam keadaan hamil di bulan Januari 2017 kurang dari 6 (enam bulan) setelah pernikahan mereka anak tersebut lahir di Polda dengan menggunakan BPJS dan kemudian dibuatkanlah akta kelahiran dengan system online *e-lampid*, padahal pasangan tersebut telah melampirkan buku nikah kemudian diproses ternyata ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya lebih tepatnya ditolak oleh system online karena hamilnya dengan nikah jaraknya kurang dari 6 (enam) bulan, ketika ingin mendapatkan nasab kepada ayahnya harus menyertakan penetapan pengakuan anak dari Pengadilan (muncul tulisan tersebut dalam sistemnya) padahal dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 telah dipaparkan bahwasanya Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

disamping banyaknya kasus kawin hamil ada juga kasus di dalam Akta kelahiran tercatat sebagai ayah kandung akan tetapi kenyataannya itu bukanlah ayah kandung dan sebenarnya itu adalah ayah angkat anak tersebut (dalam Akta tersebut tidak ada catatan pinggir penetapan dari pengadilan) sedangkan bapak kandungnya tidak di ketahui, padahal hal itu sangatlah penting sekali penentuan nasab dalam akta kelahiran tersebut. Memang dalam perkawinan nasab itu sangat penting sekali, ketika wali itu salah maka

Ditarik kesimpulannya bahwasanya dalam Hukum Islam para Ulama sepakat dan mengatakan paling sedikit masa kehamilan adalah 6 (enam) bulan.

Menelaah mengenai nasab anak tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam secara tidak kasat mata Kompilasi Hukum Islam lebih cenderung terhadap pendapat Hanafiyyah dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dikarenakan nasab anak kepada ayahnya ada 4 macam:

1. *Ḥaqqul Wilayah;*
2. *Ḥaqqul Radā'ah;*
3. *Ḥaqqul Munafaqah;*
4. *Ḥaqqul Irthi;*

Kedua, mengenai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tentang nasab anak adopsi, anak asuh, anak angkat dalam Akta kelahiranpun Kepala KUA Kecamatan Simokerto juga setuju dalam kebijakan tersebut dengan alasan ketika mengangkat anak maupun mengadopsi anak harus melalui Penetapan dari Pengadilan yang telah di paparkan dalam peraturan perundang-undangan nasional guna untuk mencegah terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Hukum Islam dalam (Q.S. Al-ahzab) mengenai anak angkat dalam arti dari surat tersebut dijelaskan sebagai berikut “panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”. Ada sebuah kisah Zaid bin Harisah adalah budaknya Siti Khodijah beliau dipanggil dengan sebutan Zaid bin Muhammad karena rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yakni ketika seorang anak lahir kurang dari 6 (enam) bulan dihitung setelah akad perkawinan suami istri maka pembuatan akta kelahiran tersebut ditolak oleh system *e-lampid* dengan alasan kurang dari 6 bulan semenjak setelah akad pernikahan tersebut. Karena kebijakan ini didasari ketika adanya rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Jawa Timur yang mana hal itu diawali dari DISPENDUKCAPIL Jombang yang melatar belakangi kebijakan itu adalah usulan dari salah satu Kepala Kantor Urusan Agama Jombang atas dasar mengikuti Madzhab Syafii.

Namun kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekarang ternyata bukan seperti yang dipaparkan oleh beberapa Kepala KUA Kecamatan akan tetapi kembali lagi kepada Kompilasi hukum Islam Pasal 99 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yang berbunyi “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”. Maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut setuju dengan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya meskipun secara personal sebenarnya tidak setuju dengan adanya pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan hal tersebut melanggar syar’i dan itu juga akan mempengaruhi kawin hamil di Surabaya semakin meningkat, berhubung ini demi kemaslahatan dan untuk melindungi hak anak dan anak tidak berdosa juga tidak berdosa atas apa yang telah diperbuat oleh kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika anak tersebut telah beranjak dewasa dan melaksanakan pernikahan maka perwaliannya menggunakan wali hakim, hanya catatan keperdataannya tetap kepada ayahnya. Kesimpulannya Kepala Kantor Urusan

Adapun kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Mengenai nasab anak sah dalam akta kelahiran yakni:
 - a. Anak tersebut lahir setelah pernikahan (akibat terjadinya pernikahan).
 - b. Meskipun si perempuan tersebut hamil sebelum melaksanakan pernikahan dan setelah pernikahan kurang 6 bulan terhitung setelah akad pernikahan/satu hari setelah akad pernikahan melahirkan, maka anak tersebut bisa dikatakan anak sah.
 - c. Ada seorang pasangan suami istri menikah sirri kemudian anak tersebut lahir, pada waktu itu belum di daftarkan dalam pembuatan akta kelahiran kemudian si suami istri tersebut melaksanakan isbath nikah yang di barengi dengan istbath asal usul anak maka setelah terjadinya isbath tersebut anak itu bisa dikatakan anak sah, dengan catatan adanya penetapan dari hakim (pengadilan).
 - d. Ketika suami istri melakukan pernikahan namun belum dicatatkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka anak tersebut disebut dengan anak sah.
2. Mengenai nasab anak tidak sah:
 - a. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan akibat perzinahan, maka anak ini disebut anak seorang ibu.
 - b. Seorang anak akibat dari pernikahan sirri/pernikahan secara agama saja, maka anak ini disebut dengan anak seorang ibu.

- c. Seorang anak yang hasil kumpul kebo, maka anak tersebut adalah anak seorang ibu.
3. Mengenai nasab anak adopsi, anak angkat, anak asuh dan anak terlantar:
 - a. Seorang anak yang diketahui ayah dan ibunya yang di asuh oleh keluarganya sendiri atau orang lain, maka nasab anak tersebut dalam akta kelahirannya tertulis nama orang tua kandungnya.
 - b. Seorang anak yang terlantar tanpa diketahui asal usulnya kemudian di ambil/asuh oleh yayasan panti asuhan yang mana anak tersebut tidak diketahui asal usul kedua Orang Tuanya, maka pihak yayasan harus melaporkan kepada Kepolisian guna untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
 - c. Mengangkat atau mengadopsi anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, yang mana keduanya sudah bersepakat/mempunyai ikatan perjanjian untuk mengambil anak tersebut untuk diangkat menjadi anak kandung dengan seperti itu akan menimbulkan suatu hubungan hukum, maka sebelum pembuatan akta kelahiran anak, orang tua angkatnya harus mendaftarkan anak tersebut ke pengadilan agar mendapatkan penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan (hakim) dan dalam akta kelahirannya muncul nama orang tua kandung akan tetapi ada tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain.

Berdasarkan kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran yang diimplementasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Surabaya menurut peneliti kebijakan diatas yang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia yang mengatur mengenai nasab anak dan sepakat, baik itu anak sah maupun anak Adopsi/anak angkat yang telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai nasab anak sah, anak tidak sah dan anak adopsi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pun juga mengatur mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi dan juga memaparkan mengenai kedudukan anak adopsi, tidak hanya diatur dalam KHI, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak saja, akan tetapi dalam Peraturan-peraturan Nasional lainnya juga ada yang mengatur mengenai kedudukan anak yang akan berpengaruh kepada nasab anak dalam akta kelahiran tersebut, tak hanya dilihat dari hukum positifnya saja, disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya mulai tahun kemarin tepatnya pada bulan-bulan terakhir sebelum tahun 2018 telah menerapkan sistem *e-lampid* yang mana kegunaannya untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan dan penerbitan akta kelahiran. dibalik Kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pasti juga mempunyai tujuan untuk kemaslahatan warga Kota Surabaya.

Kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran jika ditinjau dari segi *masalah mursalah* terdapat adanya *Maşlahah al-‘Āmmah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak terutama seorang anak

yang dianjurkan untuk mempunyai akta kelahiran baik itu anak sah, anak tidak sah maupun anak adopsi/anak angkat sangat berperan penting akan adanya kesejahteraan dan perlindungan anak, dengan akta kelahiran anak hak dan kewajiban anak akan terpenuhi karena tanpa adanya akta kelahiran anak tersebut tidak bisa memperoleh pendidikan ataupun hal lainnya yang menyangkut dengan hukum dan sosial, dalam pasal 5 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Maka pada pasal 16 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ayat (2) dijelaskan bahwasanya setiap anak berhak memperoleh kebebasan dengan hukum.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwasanya kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan telah sesuai dengan perturan perundang-undangan dan adanya *Maṣlahah al-‘Ammah* meskipun ketika terjadinya suatu permasalahan dikemudian hari mengenai adanya kekeliruan dalam nasab anak maka hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Instansi karena hal itu bisa jadi kurangnya kejujuran dari warga Kota Surabaya sendiri dengan melihat kenyataan masih banyaknya kesalahan dalam Akta kelahiran mengenai nasab anak apalagi mengenai nasab anak adopsi/anak angkat yang mana di dalam akta kelahiran tersebut nama orang tua angkat menjadi nama orang tua kandung tanpa adanya catatan pinggir dalam akta kelahiran tersebut.

Menurut penulis, Kebiasaan/ hukum adat masyarakat ketika orang tersebut mengangkat anak dari orang lain maupun keluarga sendiri masih banyak yang mengira kalau ketika sudah perjanjian dengan orang tua kandung anak tersebut maka si anak sudah menjadi anak kandung orang tua angkatnya tanpa melalui penetapan dari Pengadilan. Hal itu sudah menjadi tak asing kita jumpai di berbagai daerah.

B. Pandangan Kepala KUA Kota Surabaya terhadap kebijakan DISPENDUK CAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran.

Sebelum penuli membahas mengenai hal ini, penulis menemukan sedikit adanya ketidak selarasan/adanya perbedaan antara pendapat Kepala KUA dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai nasab anak dalam akta kelahiran. Menurut Kepala KUA Surabaya pada bulan-bulan akhir sebelum pergantian tahun 2018 ketika adanya sistem *e-lampid* yang mana sistem tersebut untuk mempermudah dan mempercepat pembuatan akta kelahiran. Menurut hasil wawancara ke beberapa KUA bahwasanya yang diketahui pihak KUA kebijakan Dinas Kependudukan mengenai nasab anak ketika lahir setelah akad nikah kurang dari 6 bulan keperdataannya kepada ibunya sedangkan lebih dari 6 bulan keperdatannya kepada si bapak karena ada sebuah kasus di salah satu daerah Kota Surabaya ketika mau membuat akta kelahiran dengan system online ternyata ditolak oleh sistemnya dengan penyebab si anak lahir kurang dari masa 6 bulan padahal ada kutipan akta nikah orang tuanya, secara otomatis system tersebut mengikuti Madzhab Syafiiyyah yang mana menurut hasil wawancara daripada salah satu Kepala

KUA yang melatar belakangi adanya kebijakan tersebut didasari ketika adanya rapat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil se-Jawa Timur yang mana hal itu diawali dari DISPENDUKCAPIL Jombang yang mana paada saat itu adalah usulan dari salah satu Kepala Kantor Urusan Agama Jombang atas dasar mengikuti Madzhab Syafii. Sedangkan pemaparan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memaparkan meskipun lahir 1 hari setelah akad nikah itu sudah termasuk anak sah dan keperdataannya kepada bapak si anak tersebut.

Posisi kebijakan tentang nasab anak dalam akta kelahiran ketika terjadinya kasus di kecamatan wonokromo yang mana ketika mau membuat akta kelahiran dengan system online ternyata ditolak oleh sistemnya dengan penyebab si anak lahir kurang dari masa 6 bulan padahal ada kutipan akta nikah orang tuanya tidak berlaku atau dihapus dan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya bahwasanya untuk kebijakan sekarang pasangan suami istri yang pada waktu menikah dalam keadaan hamil maka nasab anak dinasabkan kepada bapak anak tersebut dengan barang bukti berupa buku kutipan akta pernikahan suami istri (lihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a dan huruf b serta UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 yang menjelaskan mengenai kedudukan anak sah) Karen di Negara Indonesia tidak hanya menganut agama Islam saja dan dasar hukum yang digunakan di Indonesia bukan pendapat salah satu madzhab melainkan peraturan pemerintahan.

Jadi, ditarik kesimpulan dari ketidak sinkronnya kedua belah pihak bahwa dengan seiringnya waktu kebijakan tersebut telah dihapus/tidak digunakan lagi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan itu malah akan menjadikan adanya kemafsadatan bagi semuanya “الضَّرُّ يُزِيلُ” kemadhorotan harus dihilangkan. Pada akhirnya kebijakan tersebut diubah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekarang ternyata bukan seperti yang dipaparkan oleh beberapa Kepala KUA Kecamatan akan tetapi kembali lagi kepada Kompilasi hukum Islam Pasal 99 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 yakni anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, karena masih dalam bentuk kebijakan bukan penetapan maupun peraturan/UU apalagi system teknologi buatan manusia yang bisa diubah.

Mengenai kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran pada saat ini sudah benar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Nasional (Hukum Positif) yang dimana dalam kebijakan tersebut telah sesuai berdasarkan hukum yang berkuatan tetap.

Adapun mengenai nasab anak dalam Akta Kelahiran termasuk subyek yang sangat penting juga, karena ketika kelak anak tersebut sudah dewasa pasti akan menjalankan separuh agamanya yakni sebuah pernikahan. Adapun syarat dalam pernikahan yang telah mempunyai hukum tetap sebagai alat bukti yang konkrit diantaranya adalah Akta Kelahiran, karena Kepala KUA ketika merafa' calon pengantin akan mengetahui apakah anak tersebut anak

kandung atau bukan (anak sah atau bukan) yang telah tertera andalam Akta Kelahiran. Ketika ada kesalahan tentang nasab tersebut maka akan mempengaruhi terhadap perwalian untuk calon mempelai putri. Meskipun pada kenyataannya di KUA Kecamatan yang berada di Kota Surabaya sendiri masih banyak masalah mengenai nasab anak dalam akta kelahiran seperti halnya nasab anak angkat yang mana di dalam akta kelahiran tersebut orang tua angkat tercantum sebagai orang tua kandung tanpa adanya penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis, pendapat-pendapat Kepala KUA yang penulis wawancarai diantaranya Kepala KUA Kecamatan Wonokromo, Kepala KUA Kecamatan Rungkut, Kepala KUA Kecamatan Simokerto terhadap kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Meskipun ada beberapa Kepala KUA di Kota Surabaya yang secara Individu tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran dengan alasan tidak sesuai syar'i karena beberapa KUA ada yang masih berpedoman pada fiqh meskipun di Indonesia terdapat hukum Islam berupa KHI namun Kepala KUA juga masih berpedoman kepada fiqh sebagai bahan pertimbangan juga.

Jadi seluruh pemaparan diatas, penulis menyimpulkan menurut penulis meskipun terjadinya perbedaan pandangan anatar Kepala KUA satu dengan

dengan demikian Akta Kelahiran memiliki arti dan kekuatan yang membuktikan adanya hubungan hukum antara anak dengan orang tua.

Disamping itu juga pembuatan akta kelahiran seorang anak di Indonesia ini menjadi kebutuhan primer, ketika seorang anak telah lahir di dunia ini maka orang tua wajib mendaftarkan anaknya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar mempunyai akta kelahiran dan agar akui oleh negara karena ketika anak tersebut dewasa dan melangsungkan sebuah pernikahan untuk menentukan nasab anak tersebut pihak KUA melihat Akta Kelahiran anak tersebut sebagai bukti autentik.

Mengingat pentingnya akta kelahiran, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran meskipun ia anak diluar nikah dikarenakan sebuah akta kelahiran merupakan sebuah akta autentik yang akan menjadi alat bukti ataupun dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah di kemudian hari.

Berdasarkan data-data yang diperoleh oleh penulis mengenai kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran ng dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya menurut peniliti telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan pasal 42 berbunyi: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah” dan Kompilasi Hukum Islam pasal 99 huruf a dan huruf b menjelaskan bahwa yang dimaksud anak sah adalah: “Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami istri yang sah diluar Rahim”.

Meskipun dilihat dari kaca mata islam ada batasan usia kehamilan yang akan menentukan nasab anak sah tersebut akan tetapi itu hanya pendapat para madzhab yang mana pendapat-pendapat antara madzhab satu dengan madzhab lain tidak sama. Di Negara Indonesia sendiri pedoman hukum Islam yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam yang sudah mencakup qoul-qoul para ulama' seluruh Indonesia.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dnegan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pada hal ini ada beberapa cara untuk menetapkan nasab anak kepada orang tuanya melalui pernikahan yang sah, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak bahwa anak tersebut bukanlah anak hasil zina dan melalui pembuktian yang berupa kesaksian.

Menurut penulis kebijakan nasab anak adopsi dalam akta kelahiran pun juga telah sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan: *“Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan”*.

Pasal di atas juga mengatur bahwa anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambillnya sebagai anggota rumah tangganya, dan beralih dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya hanyalah hak-

hak keperdataan saja, seperti peralihan tanggung jawab dalam hal perawatan, kasih sayang, pendidikan, membesarkannya dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak. Sedangkan hak nasab tetap dihubungkan kepada orang tua kandungnya, sehingga ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.

UU Perlindungan Anak tersebut juga mengatur bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab si anak dengan orang tua kandungnya. Hal di atas dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi: *“Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya”*.

Dalam Pasal 171 huruf h KHI disebutkan, *“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”*.

Hukum Islam maupun Hukum Nasional pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Meskipun secara personal ada beberapa Kepala KUA yang kontra dengan kebijakan yakni meskipun satu hari setelah akad nikah anak tersebut lahir kemudian dinasabkan kepada bapaknya tersebut dengan alasan karena dengan adanya hal itu maka angka kawin hamil di kota Surabaya ini ditakutkan

semakin banyak akan tetapi pada hakikatnya semua Kepala KUA Kecamatan Kota Surabaya sepakat dengan kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran karena di Kantor Urusan Agama sendiri peraturan perundang-undangan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah sesuai dengan apa yang ada pada kebijakan tersebut

Dengan demikian, kesimpulan daripada penulis bahwasanya Pandangan Kepala KUA Surabaya tentang kebijakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya mengenai nasab anak dalam akta kelahiran secara yuridis kebijakan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang dipakai di Negara Indonesia karena dasar hukum yang digunakan dalam kebijakan nasab anak dalam akta kelahiran adalah mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

peraturan yang mengatur tentang nasab anak tersebut dan ketika menelaah kebijakan diatas juga mempunyai *masalah* yang berupa kemaslahatan untuk semuanya terutama anak untuk melindungi hak anak tersebut.

2. Menurut pandangan Kepala KUA tentang kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya mengenai nasab anak tersebut sudah sesuai dengan KHI, UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan pula oleh Kepala KUA se-Indonesia dan juga disamping itu seorang anak harus dilindungi hak anak diantaranya: *(1) Haqqul Wilayah; (2) Haqqul Radā'ah; (3) Haqqul Munafaqah; dan (4) Haqqul Irthi.*
3. Secara yuridis Pandangan Kepala KUA Surabaya tentang Kebijakan DISPENDUKCAPIL Kota Surabaya sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, UU RI No.1 Tahun 1974, UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Nasional lainnya yang relevan peraturan tersebut mengatur nasab anak/status anak. Perlu digaris bawahi untuk anak adopsi/anak angkat yang diketahui orang tua kandungnya maka di dalam Akta kelahiran tercantum nama kedua orang tua kandungnya tetapi ada tambahan catatan pinggir yang berupa suatu penetapan dari Pengadilan bahwa anak tersebut telah diadopsi orang lain dan orang tua angkat harus memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya (pasal 40 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

B. Saran

Kita juga tidak dapat memungkiri bahwasanya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi administrasi yang bertugas untuk pelayanan publik warga Kota Surabaya bukan sebagai lembaga hukum. Akan tetapi, alangkah sebaiknya untuk mencegah atau menghindari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari. Jika ada seseorang yang hendak mendaftarkan/membuat akta kelahiran alangkah sebaiknya ditanyain secara mendetail meskipun itu pendaftarannya berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ataupun pendaftaran melalui online di Kecamatan dan warga dianjurkan untuk berkata yang sejujur-jujurnya karena tak semua warga Kota Surabaya faham mengenai hukum seperti halnya nasab anak ataupun keperdataan anak tersebut baik itu anak sah, anak luar nikah, anak angkat, anak adopsi, anak terlantar maupun anak asuh karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KUA contohnya: dalam Akta Kelahiran tertulis nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung yang tidak ada catatan pinggir (penetapan pengadilan) dan itu juga akan mempengaruhi dalam perwalian ketika hendak menikah serta ahli waris ketika orang tuanya meninggal dunia. Karena Akta Kelahiran adalah bukti autentik di yang diakui di Indonesia ini serta mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepada warga Kota Surabaya ketika mendaftarkan anaknya untuk pembuatan akta kelahiran sebaiknya memaparkan berkas dengan kebenaran yang real dan sejujur-jujurnya karena nasab anak dalam akta kelahiran akan berpengaruh besar dan penting dikemudian hari kelak ketika anak tersebut telah dewasa.

- Nurmalisa, Fitria. “Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak)”. Skripsi—UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2017.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta:LaksBang Pressindo, 2016.
- Prawirohamidjojo, R.soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga (personen en familie-recht),Cet:IV*. Surabaya:Airlangga University Press, 2008.
- Rachmah, Siti. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil Dan Akibatnya Terhadap Perwalian (Studi Kasus di KUA Kecamatan Koja)”. Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqih Sunnah Lin Nisa’;Ensiklopedia Fiqih Wanita-Cet.III*, Depok:Pustaka Khazanah Fawa’id, 2017.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga:Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta:PT Rajagrafindo persada, 2016.
- Sugioro. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2008.
- Sukidin dan Mundir. *Metode Penelitian:Membimbing dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam Dunia Penelitian*. Surabaya:Insan cendikia. 2005.
- Soimin, Soerdaryo. *Hukum Orang dan Keluarga:Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat*, Jakarta:Sinar Grafika, 1992.
- Dalam Islam.com. “Arti Nasab”, dalam <http://dalamislam.com/dasar-islam/arti-nasab.html>. Diakses pada 11 November 2017.
- Kemendagri. “Pembuatan Akta Kelahiran”, dalam <Http://satulayanan.id/layanan/index/3/akta-kelahiran-pembuatan-batu/kemendagri.html>. Diakses pada 11 November 2017.
- Departemen Agama R.I, *al-Qur’an dan Terjemahannya:Al-Hikmah*, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010.

